



**PUTUSAN**  
**Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD;  
Tempat lahir : Tempat Lahir;  
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Karya II Tembang Kacang Dusun Karya II  
Rt/Rw 006/004 Desa Kuala Dua Kec Sungai Raya  
Kab Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2023 selanjutnya ditahan di Rumah  
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan sekarang tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal Kamis tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter dengan menggunakan Kayu papan Biasa dan dipaku;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai oleh sdri NURHAYATI di bank kalbar jalan Prof M yamin Kel. Akcara Kec. Pontianak Selatan, ke rekening Bank Bank Kalbar sdr SYAIFUL dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekira Pukul 10.05 wib ;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer dengan menggunakan E-banking bank Mandiri sdr IMBRAN, ke rekening Bank Kalbar sdr SYAIFUL dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelah sebelas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.20 wib ;
- 1 (satu) lembar Print Out Resi Pengiriman dari E-banking bank Mandiri sdr IMBRAN kerekening bank Kalbar sdr SAIFUL Pada Tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 10.13 wib sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Prin Out Bukti Transaksi M-Banking Bank BCA serta Rekening Koran An. FAISAL, kerekening Bank Kalbar Atas nama sdr SAIFUL, dengan Nominal Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 15.01 Wib.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa yaitu pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, kedua pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa yaitu pada bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, yang masing-masing bertempat pertama di rumah saksi M Ali yang beralamat di Jalan Parit Syeh Muhammad Rt/Rw 002/002 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perekras ini, kedua bertempat di rumah saksi Anton di jalan Petani Gang harapan Kita Nomor 7 Kec. Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya diberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari sekitar bulan November 2022, terdakwa SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD datang kerumah teman Terdakwa yaitu saksi WAK ALI untuk bersilaturahmi di daerah jeruju besar. pada saat itu di rumah saksi WAK ALI terdakwa bertemu dengan saksi ANTON yang merupakan teman saksi WAK ALI. Kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi ANTON dan saksi WAK ALI, yang mana ketika itu Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong bercerita mengenai barang ghaib berupa sebuah peti yang beisikan Emas, Intan, Berlian dan agar saksi Wak Ali dan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON menjadi tertarik dengan tipu muslihatnya terdakwa mengatakan bahwa jika barang-barang yang ada peti tersebut di jual harganya bisa Ratusan Milyar, bahwa barang gaib berupa sebuah Peti yang berisikan Emas, Intan, Berlian akan di tarik secara Gaib di daerah Kebun Sawit Kec. Sungai Ambawang kab. Kubu Raya. Setelah mendengar Pembicaraan terdakwa saksi WAK ALI, saksi ANTON menjadi tertarik. Kemudian untuk meyakinkan Terdakwa menerangkan saksi WAK ALI dan saksi ANTON bahwa Emas, Intan, Berlian tersebut belum berwujud, yang mana Terdakwa menerangkan apabila ingin mewujudkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya untuk Pembelian Minyak yang disebutkan bernama Minyak Al-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dengan Harga Minyak yang Terdakwa terangkan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiaah) Per 40 (empat puluh) mililiter, setelah Terdakwa menceritakan rangkaian kata-kata bohong tersebut kepada saksi Wak Ali dan saksi ANTON kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat sebuah Peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter dengan menggunakan Kayu papan Biasa dan dipaku. Selanjutnya Terdakwa masukan benda berupa Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat ke dalam kotak peti yang dibuatnya, Yang setelah Peti dari kotak berisikan Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat.

- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekita Pukul 17.00 wib Terdakwa seorang diri pergi kedaerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk meletakkan peti yang Terdakwa buat tersebut di dalam Lobang tanah yang Terdakwa Cangkul. dan setelah Terdakwa meletakkan peti tersebut, terlihat peti tersebut tertutup oleh genangan Air, yang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Senin Tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 21.00 Wib,. Terdakwa mengajak orang saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk pergi kedaerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, untuk mengambil peti tersebut. yang mana setelah berada di tempat tersebut, Terdakwa menunjukan tempat peti yang Terdakwa terangkan diambil secara gaib di dalam sebuah lobang tertutup genangan air. Dan setelah Terdakwa masuk kedalam lobang Terdakwa berpura-pura terkejut dan mengatakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petinya sudah ada seolah-olah cerita yang terdakwa sampaikan mengenai barang goib itu benar tujuannya agar para saksi percaya yang kemudian peti tersebut Terdakwa angkat di bantu oleh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN. dan setelah terangkat lalu diletakkan diatas tanah, kemdian Terdakwa menyuruh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk membungkus peti tersebut dengan menggunakan kain Kuning yang sudah di siapkan sepanjang 3 (tiga) meter. Dan setelah membungkus peti tersebut dengan menggunakan kain Kuning. Kemudian Peti tersebut di bawa ke rumah saksi WAK ALI di daerah Jeruju pasar kec. Sungai kapak.

- Kemudian di sekitar awal Bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah teman saksi ANTON beralamat jalan Petani Gang harapan Kita Nomor 7 Kec. Pontianak Kota. tiba-tiba datang saksi NURHAYATI teman dari saksi ANTON Yang mana ketika saksi NURHAYATI berada di rumah saksi ANTON, Terdakwa sedang membahas masalah Mewujudkan Emas, Intan, Berlian di dalam Peti yang sudah di angkat secara Gaib dengan minyak bernama Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, yang belum ada. Mendengar pembicaraan tersebut, kemudian saksi NURHAYATI menceritakan tentang anak angkat Terdakwa ada mimpi tentang suatu tempat di dekat rumah ada sebuah Peti dan senjata. setelah mendengar pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa dengan rakaian kata-kata bohong mengatakan bahwa mimpi itu emang ada bahwa di dekat rumah sdri NURHAYATI terdapat sebuah Peti dan senjata, apabila mau diangkat dan diambil serta di wujudkan juga harus menggunakan minyak yang sama yaitu Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB. Karena saksi NURHAYATI juga di jelaskan tentang Peti yang sudah diangkat secara gaib sebelumnya diduga di dalamnya berisikan Emas, Intan, Berlian serta ingin mewujudkan peti dan senjata yang di mimpikan anak angkat tersebut. kemudian saksi NURHAYATI juga di mintai sejumlah Uang oleh Terdakwa untuk pembelian Minyak tersebut.

- Bahwa Terdakwa berulang kali menyakinkan para saksi dengan tipu muslihatnya *apabila sudah dituangkan dan dicurah dengan Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB peti tersebut, kemudian emas, intan, berlian didalam peti tersebut menjadi nyata. Tafsiran harga jualnya sekitar Ratusan Milyar rupiah, dan dapat di bagi Rata.* Oleh karena bujuk rayu dan tipu daya yang Terdakwa lakukan saksi NURHAYATI, saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON, saksi WAK ALI, saksi HARIS, saksi PAK DE, saksi HASAN. menjadi yakin dan mau menyerahkan uang milik mereka kepada Terdakwa, untuk pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dari negara turki ketika itu.

- Bahwa total Terdakwa menerima dari sdr NURHAYATI, sdr ANTON, sdr WAK ALI, sdr HARIS, sdr PAK DE, sdr HASAN adalah sebesar Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :.

➤Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah) dari sdr NURHAYATI.

➤Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah) dari sdr ANTON.

➤Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr WAK ALI.

➤Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr HARIS.

➤Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Pak DE

➤Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr HASAN.

Maksud dan tujuan Terdakwa menerima Uang sebesar Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dari para saksi. adalah untuk berpura-pura pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dari Negara Turki, untuk membuka Peti yang diterangkan kepada Terdakwa ada barang berupa Emas, Intan, Berlian, akan tetapi pada kenyataannya uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk membeli Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dari Negara Turki namun terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa setelah para saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa selalu mengatakan tentang Minyak yang di maksud belum juga datang dengan berbagai alasan, kemudian ketika menjelang lebaran idul fitri di Bulan april 2023, para saksi menelpon dan Kirim Chat ke hand Phone terdakwa, namun tidak pernah diangkat, dan Chat whatsapp juga tidak pernah di balas. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Wak Ali dan Saksi yang lain langsung membuka Peti yang diangkat sebelumnya yang berada di rumah Saksi Wak ALI dengan menggunakan Pahat. Dan ketika Peti tersebut di Buka para saksi menjadi terkejut, karena Isi dari Peti tersebut berupa Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa yaitu pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, kedua pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa yaitu pada bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, yang masing-masing bertempat pertama di rumah saksi M Ali yang beralamat di Jalan Parit Syeh Muhammad Rt/Rw 002/002 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua bertempat di rumah saksi Anton di jalan Petani Gang harapan Kita Nomor 7 Kec. Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari sekitar bulan November 2022, terdakwa SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD datang kerumah teman Terdakwa bernama sdr WAK ALI untuk bersilaturahmi di daerah jeruju besar. Yang mana pada saat itu di rumah saksi WAK ALI terdakwa bertemu dengan saksi ANTON yang merupakan teman saksi WAK ALI. Kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi ANTON dan saksi WAK ALI, yang mana ketika itu Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong bercerita mengenai barang ghaib berupa sebuah peti yang berisi Emas, Intan, Berlian dan agar saksi Wak Ali dan saksi ANTON menjadi tertarik dengan tipu muslihat terdakwa mengatakan bahwa jika barang-barang yang ada peti tersebut di jual harganya bisa Ratusan Milyar, bahwa barang gaib berupa sebuah Peti yang berisi Emas, Intan, Berlian akan di tarik secara Gaib di daerah Kebun Sawit Kec. Sungai Ambawang kab. Kubu Raya. Setelah mendengar Pembicaraan terdakwa saksi WAK ALI, saksi ANTON menjadi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk



tertarik. Kemudian untuk meyakinkan Terdakwa menerangkan saksi WAK ALI dan saksi ANTON bahwa Emas, Intan, Berlian tersebut belum berwujud, yang mana Terdakwa menerangkan apabila ingin mewujudkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya untuk Pembelian Minyak yang disebutkan bernama Minyak AI-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dengan Harga Minyak yang Terdakwa terangkan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiaah) Per 40 (empat puluh) mililiter, setelah Terdakwa menceritakan rangkaian kata-kata bohong tersebut kepada saksi Wak Ali dan saksi ANTON kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang mana setelah pulang Terdakwa kemudian Terdakwa membuat sebuah Peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter dengan menggunakan Kayu papan Biasa dan dipaku. Yang mana didalam Kota Peti kayu yang Terdakwa buat, Terdakwa masukan benda berupa Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat. Yang setelah Peti dari kotak berisikan Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat.

- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekita Pukul 17.00 wib Terdakwa seorang diri pergi kedaerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk meletakkan peti yang Terdakwa buat tersebut di dalam Lobang tanah yang Terdakwa Cangkul. dan setelah Terdakwa meletakkan peti tersebut, terlihat peti tersebut tertutup oleh genangan Air, yang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Senin Tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 21.00 Wib,. Terdakwa mengajak orang saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk pergi kedaerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, untuk mengambil peti tersebut. yang mana setelah berada di tempat tersebut, Terdakwa menunjukan tempat peti yang Terdakwa terangkan diambil secara gaib di dalam sebuah lobang tertutup genangan air. Dan setelah Terdakwa masuk kedalam lobang Terdakwa berpura-pura terkejut dan mengatakan Petinya sudah ada seolah-olah cerita yang terdakwa sampaikan mengenai barang goib itu benar tujuannya agar para saksi percaya yang kemudian peti tersebut Terdakwa angkat di bantu oleh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN. dan setelah terangkat lalu diletakkan diatas tanah, kemdian Terdakwa menyuruh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus peti tersebut dengan menggunakan kain Kuning yang sudah di siapkan sepanjang 3 (tiga) meter. Dan setelah membungkus peti tersebut dengan menggunakan kain Kuning. Kemudian Peti tersebut di bawa ke rumah saksi WAK ALI di daerah Jeruju pasar kec. Sungai kakap.

- Kemudian di sekitar awal Bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah teman saksi ANTON beralamat jalan Petani Gang harapan Kita Nomor 7 Kec. Pontianak Kota. tiba-tiba datang saksi NURHAYATI teman dari saksi ANTON Yang mana ketika saksi NURHAYATI berada di rumah saksi ANTON, Terdakwa sedang membahas masalah Mewujudkan Emas, Intan, Berlian di dalam Peti yang sudah di angkat secara Gaib dengan minyak bernama Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, yang belum ada. Mendengar pembicaraan tersebut, kemudian saksi NURHAYATI menceritakan tentang anak angkat Terdakwa ada mimpi tentang suatu tempat di dekat rumah ada sebuah Peti dan senjata. setelah mendengar pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa dengan rakaian kata-kata bohong mengatakan bahwa mimpi itu emang ada bahwa di dekat rumah sdri NURHAYATI terdapat sebuah Peti dan senjata, apabila mau diangkat dan diambil serta di wujudkan juga harus menggunakan minyak yang sama yaitu Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB. Karena saksi NURHAYATI juga di jelaskan tentang Peti yang sudah diangkat secara gaib sebelumnya diduga di dalamnya berisikan Emas, Intan, Berlian serta ingin mewujudkan peti dan senjata yang di mimpikan anak angkat tersebut. kemudian saksi NURHAYATI juga di mintai sejumlah Uang oleh Terdakwa untuk pembelian Minyak tersebut.

- Bahwa Terdakwa berulang kali menakutkan para saksi dengan tipu muslihatnya *apabila sudah dituangkan dan dicurah dengan Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB peti tersebut, kemudian emas, intan, berlian didalam peti tersebut menjadi nyata. Tafsiran harga jualnya sekitar Ratusan Milyar rupiah, dan dapat di bagi Rata.* Oleh karena bujuk rayu dan tipu daya yang Terdakwa lakukan saksi NURHAYATI, saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi HARIS, saksi PAK DE, saksi HASAN. menjadi yakin dan mau menyerahkan uang milik mereka kepada Terdakwa, untuk pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dari negara turki ketika itu.

- Bahwa total Terdakwa menerima dari sdri NURHAYATI, sdr ANTON, sdr WAK ALI, sdr HARIS, sdr PAK DE, sdr HASAN adalah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah) dari sdr NURHAYATI.
- Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah) dari sdr ANTON.
- Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr WAK ALI.
- Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr HARIS.
- Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Pak DE
- Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr HASAN.

Maksud dan tujuan Terdakwa menerima Uang sebesar Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dari para saksi. adalah untuk berpura-pura pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dari Negara Turki, untuk membuka Peti yang diterangkan kepada Terdakwa ada barang berupa Emas, Intan, Berlian, akan tetapi pada kenyataannya uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk membeli Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dari Negara Turki namun terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi

• Bahwa setelah para saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa selalu mengatakan tentang Minyak yang di maksud belum juga datang dengan berbagai alasan, kemudian ketika ingin lebaran idul fitri di Bulan april 2023, para saksi menelpon dan Kirim Chat ke hand Phone terdakwa, namun tidak pernah diangkat, dan Chat whatapps juga tidak pernah di balas. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Wak Ali dan Saksi yang lain langsung membuka Peti yang diangkat sebelumnya, berada di rumah Saksi Wak ALI dengan menggunakan Pahat. Dan ketika Peti tersebut di Buka para saksi menjadi terkejut, karena Isi dari Peti tersebut berupa Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURHAYATI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kira-kira bulan November 2022 Saksi bernama sdr ANTON ke rumah temannya bernama sdr WAK ALI untuk bersilaturahmi di daerah jeruju besar. Di tempat tersebut kami bertemu dengan Terdakwa SAIFUL;
- Bahwa ketika itu sdr. SAIFUL mengajak menarik Barang gaib berupa peti yang berisikan Emas, intan, berlian di didaerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Harganya berkisar Ratusan milyar. Tapi Emas, intan, berlian tersebut belum berwujud. Untuk mengambil nya harus mengeluarkan biaya untuk Pembelian Minyak yang bernama Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB;
- Bahwa hari Senin Tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, sdr. ANTON dan temannya yaitu sdr. WAK ALI, sdr. ADI, sdr. TATANG, sdr. DAENG berangkat dengan sdr. SAIFUL ke daerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Terdakwa memperlihatkan barang gaib berupa peti Kayu yang dikeluarkannya dari genangan air di tutup oleh kain kuning. Setelah peti tersebut di angkat, kemudian peti tersebut dan langsung dibawa ke rumah sdr. WAK ALI di daerah Jeruju besar;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi mengeluarkan uang sesuai permintaan sdr. SAIFUL untuk pembelian barang berupa Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB karena Minyak tersebut salah satu syarat untuk mewujudkan barang berupa emas, intan, berlian yang berada di dalam peti tersebut. yang mana apabila di jual harganya berkisar ratusan Milyar rupiah, dan keuntungan ratusan Milyar tersebut akan di bagi secara rata;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi memberikan uang kepada sdr. SAIFUL untuk pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB. Adalah :
- Bahwa untuk pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, uang yang Saksi keluarkan sebesar Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), Sdr. ANTON sebesar Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), sdr. WAK ALI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sdr. HARIS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr. Pak DE sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdr. HASAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

**2. ANTON SUDIRMAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kira-kira bulan November 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. WAK ALI;
- Bahwa saat itu sdr. SAIFUL mengajak menarik Barang gaib berupa peti yang berisikan emas, intan, berlian di didaerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. kemudian sdr. SAIFUL menerangkan apabila emas, intan, berlian di wujudkan maka apabila di jual harganya berkisar Ratusan milyar. Tapi emas, intan, berlian tersebut belum berwujud, yang mana sdr. SAIFUL menerangkan apabila ingin mewujudkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya untuk Pembelian Minyak yang disebutkan bernama Minyak AI-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB
- Bahwa hari Senin Tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, sdr. ANTON dan temannya yaitu sdr. WAK ALI, sdr. ADI, sdr. TATANG, sdr. DAENG berangkat dengan sdr. SAIFUL ke daerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Terdakwa memperlihatkan barang gaib berupa peti Kayu yang dikeluarkannya dari genangan air di tutup oleh kain kuning. Setelah peti tersebut di angkat, kemudian peti tersebut dan langsung dibawa ke rumah sdr. WAK ALI di daerah Jeruju besar;
- Bahwa untuk pembelian Minyak AI-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, Saksi berikan ke Terdakwa sebesar Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), Sdr. ANTON sebesar Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), sdr. WAK ALI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sdr. HARIS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr. Pak DE sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdr. HASAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

**3. HASANUDIN Alias HASAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 wib di Jalan Sutan Syahril tepatnya di sebuah Halte depan Taman Akcaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) milik Saksi tersebut kepada sdr. SAIFUL untuk pembelian barang berupa Minyak AI-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, karena sesuai dengan apa yang diterangkan sdr. SAIFUL Minyak tersebut salah satu syarat untuk mewujudkan barang berupa emas, Intan, berlian yang berada di dalam peti tersebut. yang mana apabila di jual harganya berkisar ratusan Milyar rupiah, dan keuntungan ratusan Milyar tersebut akan di bagi secara rata;
- Bahwa korban lain yang diminta uang oleh sdr. SAIFUL adalah sdr. NURHAYATI, sdr. ANTON, sdr. WAK ALI, sdr. HARIS, sdr. PAK DE.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

4. ARIFIN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Saksi yang menjadi korban Terdakwa bernama sdr. M. ALI Alias WAK ALI;
- Bahwa kira-kira bulan November 2022, Saksi melihat di rumah Saksi ada barang berupa 1 (satu) Buah peti berbentuk Kotak di balut kain Kuning. Kemudian Saksi bertanya kepada bapak Saksi yaitu M. ALI Alias WAK ALI. Barang apakah yang berada di rumah tersebut?, kemudian orang tua Saksi menjelaskan bahwa barang tersebut di angkat secara Gaib oleh Sdr. SAIFUL, kata sdr. SAIFUL di dalam peti terdapat Emas, Intan, berlian namun harus dicurah dengan menggunakan Minyak bernama Minyak AI-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dan minyak tersebut di dapat dari Negara Turki yang harganya sangat mahal;
- Bahwa kemudian Saksi menemani orang tua Saksi bernama sdr. M. ALI Alias WAK ALI ke rumah sdr. SAIFUL di daerah Jalan Parit sarim Punggur kecil dan menyerahkan uang Untuk pembelian Minyak yang di maksud namun Terdakwa tidak membeli minyak yang di maksud. Melainkan uang Orang tua Saksi dan korban lainnya di gunakan Untuk kepentingan Pribadinya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Saksi menyerahkan uang kepada sdr. SAIFUL untuk pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa dan dengan cara transfer melalui sdr. FAISAL kira-kira pukul 14.30 wib, kemudian sdr. FAISAL mengirimkan uang sepuluh juta rupiah tersebut kerekening Bank Kalbar Atas nama sdr. SAIFUL dan setelah terkirim sdr. FAISAL memperlihatkan resi transaksi berhasil di Hand Phone tepat pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 15.01 wib.
- Bahwa setelah menyerahkan uang kemudian orang tua Saksi bersama teman-temannya yang lain menagih tentang minyak yang ingin di beli tersebut dari negara turki melalui Chat Whatapps tapi sdr. SAIFUL tidak membalas dan ditelpon tidak diangkat;
- Bahwa setelah peti yang sebelumnya di rumah Saksi di buka ternyata isi dalamnya berupa Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

**5. JERRY SURYANTO**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Penyelidik Mapolresta Pontianak mengamankan seorang laki-laki bernama sdr. SAIFUL, pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan kom yos sudarso tepatnya di depan lelong kec. Pontianak barat.
- Bahwa sdr. SAIFUL diamankan karena adanya laporan sdr. NURHAYATI, diduga telah melakukan Kebohongan, bujuk rayu, iming-iming yang di lakukan sdr. SAIFUL kepada Pelapor dan korban lainnya;
- Bahwa uang yang di berikan sdr. NURHAYATI kepada sdr. SAIFUL dengan tujuan untuk pembelian Minyak bernama Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB agar bisa menarik Barang gaib berupa peti yang berisikan emas, intan, berlian di didaerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang harganya ratusan milyar;
- Bahwa keuntungan total Terdakwa sebesar Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari saksi Korban bernama sdr. NURHAYATI, sdr. ANTON, sdr. WAK ALI, ADI HAMID Alias ADI Perwakilan dari Korban sdr. HARIS, sdr. PAK DE, sdr. HASAN.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bulan November 2022, Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi WAK ALI untuk bersilahturahmi di daerah jeruju besar. Pada saat itu di rumah saksi WAK ALI Terdakwa bertemu dengan saksi ANTON yang merupakan teman saksi WAK ALI;
- Kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi ANTON dan saksi WAK ALI, menceritakan mengenai barang ghaib berupa sebuah peti yang berisikan emas, intan, berlian. Jika barang-barang yang ada peti tersebut di jual harganya bisa Ratusan Milyar. peti tersebut akan di tarik secara Gaib di daerah Kebun Sawit Kec. Sungai Ambawang kab. Kubu Raya. Isi peti tersebut tersebut belum berwujud, dan apabila ingin mewujudkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya untuk Pembelian Minyak yang bernama Minyak Al-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dengan Harga Minyak yang Terdakwa terangkan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Per 40 (empat puluh) mililiter;
- Bahwa di rumah, Terdakwa membuat sebuah peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter kemudian Saksi isi Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat ke dalam kotak peti;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 kira-kira pukul 17.00 wib Terdakwa seorang diri pergi ke daerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk meletakkan peti yang Saksi buat tersebut di dalam Lobang tanah yang Terdakwa Cangkul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 November 2022 kira-kira pukul 21.00 WIB Saksi mengajak saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk pergi ke daerah Kebun sawit tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut Saksi menunjukkan tempat peti yang Terdakwa terangkan diambil secara gaib di dalam sebuah lubang tertutup genangan air. Terdakwa masuk ke dalam lubang dan berpura-pura terkejut mengatakan petinya sudah ada kemudian peti itu Terdakwa angkat dibantu oleh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN, dan setelah terangkat lalu diletakkan diatas tanah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk membungkus peti tersebut dengan menggunakan kain Kuning. Kemudian di bawa ke rumah saksi WAK ALI;
- Bahwa bulan Januari 2023 kira-kira pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah saksi ANTON, tiba-tiba datang saksi NURHAYATI teman dari saksi ANTON. Saksi itu Terdakwa sedang membahas masalah Mewujudkan emas, intan, berlian di dalam peti yang sudah di angkat secara Gaib dengan minyak bernama Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, yang belum ada;
- Bahwa kemudian saksi NURHAYATI menceritakan tentang anak angkatnya bermimpi tentang suatu tempat di dekat rumah ada sebuah peti dan senjata. Setelah mendengar pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mimpi itu memang ada bahwa di dekat rumah sdr. NURHAYATI terdapat sebuah peti dan senjata, apabila mau diangkat dan diambil serta di wujudkan juga harus menggunakan minyak yang sama yaitu Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB;
- Bahwa Kemudian saksi NURHAYATI juga Terdakwa minta sejumlah uang untuk pembelian Minyak tersebut;
- Bahwa untuk pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, uang yang Terdakwa terima dari Saksi NURHAYATI Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), dari Saksi ANTON sebesar Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), dari Saksi WAK ALI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari HARIS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari sdr. Pak DE sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dari Saksi HASAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) buah peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter dengan menggunakan Kayu papan Biasa dan dipaku;
- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai oleh sdr NURHAYATI di bank kalbar jalan Prof M yamin Kel. Akcara Kec. Pontianak Selatan, ke rekening Bank Bank Kalbar sdr SYAIFUL dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekira Pukul 10.05 wib ;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer dengan menggunakan E-banking bank Mandiri sdr IMBRAN, ke rekening Bank Kalbar sdr SYAIFUL

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.20 wib ;

- 1 (satu) lembar Print Out Resi Pengiriman dari E-banking bank Mandiri sdr IMBRAN kerekening bank Kalbar sdr SAIFUL Pada Tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 10.13 wib sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) Lembar Prin Out Bukti Transaksi M-Banking Bank BCA serta Rekening Koran An. FAISAL, kerekening Bank Kalbar Atas nama sdr SAIFUL, dengan nominal uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 15.01 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022 bertempat di rumah WAK ALI Saksi bertemu dengan WAK ALI, saksi ANTON, Terdakwa menceritakan mengenai barang ghaib berupa sebuah peti yang berisikan emas, intan, berlian. Isi peti tersebut belum berwujud dan apabila ingin mewujudkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya untuk pembelian minyak dengan Harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Per 40 (empat puluh) mililiter. Selanjutnya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuat sebuah peti berbentuk kemudian di isi Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat ke dalam kotak peti dan pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 kira-kira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Kebun sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk meletakkan peti tersebut;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 November 2022 kira-kira pukul 21.00 WIB Saksi mengajak saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk pergi ke daerah Kebun sawit tersebut. Di tempat tersebut Saksi menunjukkan tempat peti yang Terdakwa terangkan diambil secara gaib di dalam sebuah lubang tertutup genangan air. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam lubang dan berpura-pura terkejut dengan mengatakan petinya sudah ada kemudian peti itu Terdakwa angkat dibantu Saksi Korban;

- Bahwa Januari 2023 kira-kira pukul 20.00 wib, saat di rumah saksi ANTON Terdakwa mengatakan kepada sdr. NURHAYATI bahwa mimpinya memang ada, apabila mau diangkat dan diambil serta di wujudkan juga harus menggunakan minyak Minyak Al-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dan saksi NURHAYATI juga Terdakwa minta sejumlah uang untuk pembelian Minyak tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembelian Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB, uang yang Saksi NURHAYATI berikan ke Terdakwa Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), Saksi ANTON sebesar Rp 31.000.000,- (tiga Puluh satu juta rupiah), Saksi WAK ALI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), HARIS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr. Pak DE sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi HASAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

**Pertama** : Pasal 378 KUHP.  
atau

**KEDUA** : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berwenang untuk langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya



sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Barang siapa;** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ia (terdakwa) sesungguhnya tidak berhak atas perolehan keuntungan yang menjadi maksud dan tujuan perbuatannya. Pelaku tidak perlu sekaligus memiliki maksud yang diarahkan, misalnya, untuk melanggar hak milik orang lain (Lihat: Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.188);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari tindak pidana Penipuan terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang kepadanya yang akan ditentukan dari keadaan konkrit sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada bulan November 2022 bertempat di rumah WAK ALI Saksi bertemu dengan WAK ALI, saksi ANTON. Kepada mereka Terdakwa menceritakan mengenai barang ghaib berupa sebuah peti yang berisikan emas, intan, berlian. Jika barang-barang yang ada peti tersebut di jual harganya bisa Ratusan Milyar. peti tersebut akan di tarik secara Gaib di daerah Kebun Sawit Kec. Sungai Ambawang kab. Kubu Raya. Isi peti tersebut belum berwujud dan apabila ingin mewujudkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya untuk Pembelian Minyak yang bernama Minyak AI-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dengan Harga Minyak yang Terdakwa terangkan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiaah) Per 40 (empat puluh) mililiter;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa, Terdakwa membuat sebuah peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter kemudian Terdakwa isi Pecahan Kaca, Rantai, Batu dan tanah liat ke dalam kotak peti kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 kira-kira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk meletakkan peti yang Saksi buat tersebut di dalam Lobang tanah yang Terdakwa Cangkul;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 16 November 2022 kira-kira pukul 21.00 WIB Saksi mengajak saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk pergi ke daerah Kebun sawit tersebut. Di tempat tersebut Saksi menunjukkan tempat peti yang Terdakwa terangkan diambil secara gaib di dalam sebuah lubang tertutup genangan air. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam lubang dan berpura-pura terkejut dengan mengatakan petinya sudah ada kemudian peti itu Terdakwa angkat dibantu oleh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN, dan setelah terangkat lalu diletakkan di atas tanah kemudian Saksi menyuruh saksi ANTON, saksi WAK ALI, saksi ADI, saksi TATANG, saksi HASAN untuk membungkus peti tersebut dengan menggunakan kain Kuning kemudian di bawa ke rumah saksi WAK ALI;

Menimbang, bahwa bulan Januari 2023 kira-kira pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa berada di rumah saksi ANTON sedang membahas masalah Mewujudkan emas, intan, berlian di dalam peti yang sudah di angkat secara Gaib, tiba-tiba datang saksi NURHAYATI teman dari saksi ANTON. Kemudian saksi NURHAYATI menceritakan tentang anak angkatnya bermimpi tentang suatu tempat di dekat rumah ada sebuah peti dan senjata. Setelah mendengar pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mimpi itu memang ada bahwa di dekat rumah sdr. NURHAYATI terdapat sebuah peti dan senjata, apabila mau diangkat dan diambil serta di wujudkan juga harus menggunakan minyak yang sama yaitu Minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB dan saksi NURHAYATI juga Terdakwa minta sejumlah uang untuk pembelian Minyak tersebut;

Menimbang, bahwa total Terdakwa menerima dari sdr. NURHAYATI, sdr. ANTON, sdr. WAK ALI, sdr. HARIS, sdr. PAK DE, sdr. HASAN adalah sebesar Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mewujudkan barang gaib dengan syarat harus menyediakan minyak AL-BAHJARON dan Minyak AL-HIBAB Terdakwa berhasil membuat Saksi Korban percaya dan Terdakwa mendapatkan dari Saksi Korban uang total sejumlah Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter dengan menggunakan Kayu papan Biasa dan dipaku;
- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai oleh sdri NURHAYATI di bank kalbar jalan Prof M yamin Kel. Akcara Kec. Pontianak Selatan, ke rekening Bank Bank Kalbar sdr SYAIFUL dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekira Pukul 10.05 wib ;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer dengan menggunakan E-banking bank Mandiri sdr IMBRAN, ke rekening Bank Kalbar sdr SYAIFUL dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.20 wib ;

- 1 (satu) lembar Print Out Resi Pengiriman dari E-banking bank Mandiri sdr IMBRAN kerekening bank Kalbar sdr SAIFUL Pada Tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 10.13 wib sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Prin Out Bukti Transaksi M-Banking Bank BCA serta Rekening Koran An. FAISAL, kerekening Bank Kalbar Atas nama sdr SAIFUL, dengan nominal uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 15.01 WIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL Bin AHMAD MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah peti berbentuk Kotak berukuran sekitar Panjang 50 (lima Puluh) Centimeter X lebar 30 (tiga Puluh) Centimeter dengan menggunakan Kayu papan Biasa dan dipaku;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer setor tunai oleh sdr. NURHAYATI di bank kalbar jalan Prof M yamin Kel. Akcara Kec. Pontianak Selatan, ke rekening Bank Bank Kalbar sdr. SYAIFUL dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 sekira Pukul 10.05 wib;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer dengan menggunakan E-banking bank Mandiri sdr. IMBRAN, ke rekening Bank Kalbar sdr. SYAIFUL dengan No rekening 1142242407 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelah sebelas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.20 wib;
- 1 (satu) lembar Print Out Resi Pengiriman dari E-banking bank Mandiri sdr. IMBRAN kerekening bank Kalbar sdr. SAIFUL Pada Tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 10.13 wib sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Prin Out Bukti Transaksi M-Banking Bank BCA serta Rekening Koran An. FAISAL, kerekening Bank Kalbar Atas nama sdr. SAIFUL, dengan nominal uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari kamis Tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 15.01 Wib.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wuryanti, S.H., M.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wiwik Anggraini, SHPenuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wuryanti, S.H., M.H

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24